



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir (umur) Palopo, 29 Januari 1983 (37 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Poso, 12 Juni 1979 (41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk. tanggal 20 Juli 2020, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2005 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2005;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 anak bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx, umur 3, 5 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2020 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya yakni sejak tanggal 15 Juni 2020 namun masih ada komunikasi;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 02 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Buk namun perkara tersebut dicabut;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relass panggilan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 22 Juli 2020 dan 03 Agustus 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.



I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK. xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 18 Februari 2013, bermeterai cukup, nazegele oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2005 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, nazegele oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

II. Saksi – saksi.

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat beberapa kali selingkuh dengan wanita lain, sehingga puncaknya pada tanggal 15 Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, masing-masing Penggugat tinggal di rumah huni dan Tergugat tinggal di rumah toko;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat bertengkar dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.



- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebelumnya sudah pernah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Bungku namun dicabut dan rukun kembali dengan Tergugat, namun setelah rukun terulang kembali perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mantap untuk ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat beberapa kali selingkuh dengan wanita lain, sehingga puncaknya pada tanggal 15 Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh setelah mendengar langsung dari selingkuhan Tergugat bahwa Tergugat telah selingkuh dengannya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, masing-masing Penggugat tinggal di rumah huni dan Tergugat tinggal di rumah toko;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat bertengkar dengan Penggugat;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.



- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebelumnya sudah pernah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Bungku namun dicabut dan rukun kembali dengan Tergugat, namun setelah rukun terulang kembali perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mantap untuk ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2005 yang telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga puncaknya pada 15 Juni 2020 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Saksi I* dan *Saksi II*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai dengan kedua alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga puncaknya pada tanggal 15 Juni 2020 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah, serta telah adanya upaya pihak keluarga merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga puncaknya pada tanggal 15 Juni 2020 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2020 sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga puncaknya pada tanggal 15 Juni 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan puncaknya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2020 yang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan terakhir, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak pernah bersama lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (*Vide* Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (*empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Selasa* tanggal *11 Agustus 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *21 Dzulhijjah 1441 Hijriah*, oleh **Jafar M. Naser, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota II

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sukirah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 491.000,00

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bungku

ttd

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)